



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 286 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pada masa pendaftaran Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2024 tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 pukul 23.59 WIB hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftarkan dan telah dinyatakan memenuhi syarat pencalonan serta persyaratan calon dinyatakan lengkap;
  - b. bahwa sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a terdapat Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftarkan tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan

apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali Pasangan Calonnya dengan komposisi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BANGKA SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2024.

KEDUA : Tahapan penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon 30 Agustus 2024 s.d 1 September 2024;
2. Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon meliputi :
  - a. Pendaftaran Pasangan Calon 30 Agustus 2024 s.d 1 September 2024;
  - b. Pemeriksaan Kesehatan 30 Agustus 2024 s.d 5 September 2024;
  - c. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon 2 September 2024 s.d 6 September 2024;
  - d. Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan 6 September 2024 s.d 7 September 2024;
  - e. Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan 7 September 2024 s.d 9 September 2024;
  - f. Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan 7 September 2024 s.d 14 September 2024;
  - g. Pemberitahuan dan Pengumuman Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan 13 September 2024 s.d 14 September 2024;
  - h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon 15 September 2024 s.d 18 September 2024;
  - i. Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon 15 September 2024 s.d 21 September 2024;

3. Penetapan Pasangan Calon:

- a. Penetapan Pasangan Calon 22 September 2024 s.d 22 September 2024;
- b. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon 23 September 2024 s.d 23 September 2024;

KETIGA : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Hasil Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Tahapan dan Jadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA telah dilakukan penyesuaian dengan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.


KELIMA : Tahapan dan Jadwal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat,

  
Muhajiroh

Ttd.

MUHIDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 286 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN  
TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL TAHAPAN HASIL PENUNDAAN TAHAPAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Jumat, 30 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
2.	PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON		
a.	Pendaftaran Pasangan Calon	Jumat, 30 Agustus 2024	Minggu, 1 September 2024
b.	Pemeriksaan Kesehatan	Sabtu, 30 Agustus 2024	Kamis, 5 September 2024
c.	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	Senin, 2 September 2024	Jumat, 6 September 2024
d.	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan	Jumat, 6 September 2024	Sabtu, 7 September 2024
e.	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan	Sabtu, 7 September 2024	Senin, 9 September 2024
f.	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan	Sabtu, 7 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
g.	Pemberitahuan dan Pengumuman Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Kabupaten Bangka Selatan	Jumat, 13 September 2024	Sabtu, 14 September 2024
h.	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Rabu, 18 September 2024

	i.	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	Minggu, 15 September 2024	Sabtu, 21 September 2024
3.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
	b.	Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	Senin, 23 September 2024	Senin, 23 September 2024

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 30 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
Muhajiroh